Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 17962-17974

Analisis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Dalam Perspektif Teori Demokrasi

Muslim[1], Ainur Ropik[2], Erik Darmawan[3]
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik, UIN Raden Fatah Palembang
Email: muslim071206@gmail.com[1], ainurrofik_uin@radenfatah.ac.id[2],
erikdarmawan_uin@radenfatah.ac.id[3]

Published: Maret , 2026

ABSTRAK

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kota Pangkalpinang tahun 2024 yang didukung oleh koalisi raksasa enam belas partai politik mencerminkan krisis kompetisi demokrasi dan gejala kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*). Urgensi penelitian ini terletak pada kemenangan historis kotak kosong sebagai instrumen perlawanan masyarakat terhadap strategi "borong partai" yang bersifat oligarkis dan mematikan fungsi kaderisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemenangan kotak kosong melalui prisma teori poliarhi Robert A. Dahl guna membedah sejauh mana kedaulatan rakyat terwujud melalui indikator partisipasi efektif dan pemahaman jernih pemilih dalam menghadapi dominasi elit. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Kota Pangkalpinang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan komisioner KPU, Bawaslu, serta relawan "Rumah Aspirasi Kotak Kosong", yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kotak kosong berhasil meraih kemenangan signifikan sebesar 57,98% suara. Kemenangan ini merupakan manifestasi dari mobilisasi kesadaran kolektif dan literasi politik masyarakat yang matang, bukan sekadar protes emosional. Gerakan swadaya masyarakat terbukti mampu memenuhi kriteria partisipasi efektif Dahl dalam mengoreksi hegemoni elit partai. Fenomena ini memberikan penegasan bahwa kedaulatan rakyat tetap menjadi kontrol terakhir terhadap agenda politik ketika saluran formal partai politik gagal menyerap aspirasi publik secara substantif.

Kata Kunci: Kotak Kosong, Pilkada Pangkalpinang, Robert A. Dahl, Kedaulatan Rakyat, Calon Tunggal.

ABSTRACT

The single-candidate phenomenon in the 2024 Pangkalpinang City Regional Election, supported by a massive coalition of sixteen political parties, reflects a crisis in democratic competition and symptoms of democratic backsliding. The urgency of this research lies in the historic victory of the "empty box" (none-of-the-above option) as an instrument of public resistance against the "party-buying" strategy, which is oligarchic in nature and stifles political cadre regeneration. This study aims to evaluate the victory of the empty box through the prism of Robert A. Dahl's polyarchy theory to dissect the extent to which popular sovereignty is realized through indicators of effective participation and enlightened understanding among voters in the face of elite dominance. The research method employed is descriptive qualitative with a case study approach in Pangkalpinang City. Data were collected through in-depth interviews with commissioners of the General Election Commission (KPU), the Election Oversight Body (Bawaslu), and volunteers from the "Empty Box Aspiration House," which were then analyzed using Miles and Huberman's interactive model. The results indicate that the empty box achieved a significant victory with 57.98% of the votes. This victory is a manifestation of collective consciousness mobilization and mature political literacy among the citizenry, rather than merely an emotional protest. The community's self-help movement proved capable of meeting Dahl's criteria for effective participation in correcting the hegemony of the party elite. This phenomenon reaffirms that popular sovereignty remains the final control over the political agenda when formal political party channels fail to substantively absorb public aspirations.

Keywords: *Empty Box, Pangkalpinang Local Election, Robert A. Dahl, Popular Sovereignty, Single Candidate.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Fenomena kembalinya pemilihan diam atau *silent elections* dalam kancah perpolitikan global saat ini telah memicu perdebatan sengit mengenai kesehatan demokrasi di berbagai negara modern. Data statistik menunjukkan peningkatan tren di mana posisi jabatan publik diisi oleh kandidat tunggal tanpa adanya lawan politik yang nyata, seperti yang terjadi secara masif di Republik Ceko, Amerika Serikat, hingga Jepang (Kouba & Lysek, 2023). Berdasarkan data dari BallotReady (2024), pada pemilihan lokal di Amerika Serikat, sekitar 70% pemilihan berlangsung tanpa kompetisi yang berarti. Masalah ini menjadi

perhatian urgen bagi para akademisi karena ketiadaan kontestasi elektoral secara langsung merusak prinsip fundamental demokrasi yang menekankan pentingnya persaingan ide bagi warga negara dalam menentukan arah pemerintahan. Sejumlah riset internasional menegaskan bahwa pemilihan tanpa lawan cenderung menurunkan tingkat partisipasi pemilih hingga 17 poin persentase serta melemahkan mekanisme akuntabilitas pejabat terpilih terhadap konstituen mereka (Kouba & Lysek, 2023). Kondisi ini menciptakan ketegangan antara prosedur formal pemilihan yang tetap berjalan dengan esensi kedaulatan rakyat yang kian terpinggirkan akibat dominasi kekuatan politik tertentu secara sistemis.

Disiplin ilmu politik memandang kompetisi sebagai jantung dari representasi publik, namun maraknya fenomena kandidat tunggal menciptakan hambatan serius terhadap prinsip akuntabilitas demokratis secara universal. Dalam konteks teoretis, integritas pemilu tidak hanya bergantung pada kejujuran proses penghitungan suara semata, melainkan pada ketersediaan alternatif pilihan yang memungkinkan rakyat mengevaluasi kinerja elit penguasa secara kritis (Heywood, 2019). Masalah fundamental muncul ketika struktur partai politik yang cenderung oligarkis dan biaya kampanye yang sangat tinggi menciptakan tembok penghalang bagi pesaing potensial, sehingga memutus mata rantai responsivitas pemerintah terhadap konstituen. Ketegangan ini mencerminkan apa yang disebut sebagai kemunduran demokrasi atau *democratic backsliding*, di mana prosedur formal tetap dipelihara tetapi substansi kompetisinya dihilangkan secara sengaja melalui rekayasa politik elit (Dahl, 1971). Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran global bahwa kedaulatan rakyat kini berada di bawah ancaman pragmatisme kekuasaan yang lebih mengutamakan stabilitas elit daripada fungsi pendidikan politik masyarakat. Ilmu politik modern dihadapkan pada tantangan besar untuk merumuskan kembali mekanisme elektoral yang mampu menjamin kompetisi yang adil bagi seluruh elemen bangsa.

Di Indonesia, konstruksi hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 telah membuka ruang legal bagi pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal melalui mekanisme kotak kosong. Meskipun MK berpendapat bahwa hak rakyat untuk memilih tidak boleh terhalangi oleh ketiadaan pesaing, praktik ini justru memicu tren peningkatan calon tunggal yang signifikan dari 3 daerah pada 2015 menjadi 37 daerah pada 2024 (KPU, 2024). Fenomena ini sering kali dikaitkan dengan kegagalan fungsi kaderisasi partai politik yang lebih memilih strategi "borong dukungan" untuk meminimalkan risiko kekalahan (Rahman & Satriawan, 2022). Akibatnya, masyarakat dihadapkan pada pilihan yang dipaksakan oleh koalisi besar yang sering kali mengabaikan aspirasi lokal. Krisis kepemimpinan ini mengancam keberlanjutan regenerasi politik yang sehat serta menyempitkan ruang diskusi publik dalam kerangka demokrasi deliberatif (Sholikah et al., 2024). Dalam banyak kasus, kemunculan kotak kosong menjadi satu-satunya instrumen yuridis bagi rakyat untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap calon yang dianggap tidak merepresentasikan kepentingan publik secara luas, yang pada akhirnya memicu perlawanan terhadap hegemoni partai.

Pilkada Kota Pangkalpinang tahun 2024 menjadi bukti empiris yang sangat urgen untuk diteliti karena melibatkan kemenangan fenomenal kotak kosong atas pasangan calon tunggal yang didukung oleh koalisi raksasa enam belas partai politik. Problematika utama dalam kasus ini terletak pada kegagalan fungsi kaderisasi partai yang justru lebih memilih jalan pintas melalui penggalangan dukungan tunggal daripada mengajukan kader terbaik untuk bertarung secara sehat. Secara khusus, fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara kehendak kolektif masyarakat dengan kepentingan elit partai yang mencoba memaksakan pilihan tunggal (Mulyadi et al., 2024). Masalah legitimasi menjadi isu sentral karena perolehan suara kotak kosong yang mencapai 57,98% mencerminkan penolakan moral yang sangat kuat terhadap praktik borong partai yang dinilai tidak demokratis. Peristiwa di Pangkalpinang merupakan bentuk *taken of power* yang gagal karena masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi eksklusif melalui gerakan swadaya "Rumah Aspirasi Kotak Kosong". Kondisi tersebut menuntut adanya kajian mendalam mengenai dinamika sosiopolitik lokal yang mampu meruntuhkan hegemoni kekuatan partai besar di daerah secara masif.

Teori demokrasi kontemporer yang dikembangkan oleh Robert A. Dahl mengenai konsep poliarhi menyediakan kerangka analisis yang komprehensif untuk membedah fenomena kemenangan kotak kosong melalui lima kriteria utama kedaulatan rakyat. Dahl menekankan bahwa demokrasi harus memenuhi standar persamaan hak pilih, partisipasi efektif, pemahaman yang jernih, kontrol terakhir terhadap agenda, dan inklusi orang dewasa (Dahl, 1989). Penelitian terdahulu telah mengeksplorasi isu pemilihan tanpa lawan di Eropa (Kouba & Lysek, 2023) serta rekayasa ketiadaan kontestasi melalui

kekerasan sistematis di negara berkembang (Das, 2025). Dampak kemenangan kotak kosong terhadap indeks demokrasi lokal juga telah dikaji dalam perspektif kemunduran kualitas elektoral nasional (Kurniawan et al., 2025). Namun, analisis mengenai bagaimana kelima kriteria Dahl bekerja dalam memenangkan opsi kotak kosong di wilayah perkotaan yang heterogen seperti Pangkalpinang masih sangat terbatas. Penggunaan perspektif Dahl menjadi relevan untuk mengevaluasi apakah kemenangan kotak kosong tersebut merupakan hasil dari kesadaran politik yang matang atau sekadar ekspresi protes emosional terhadap petahana dalam sistem poliarhi yang sedang mengalami tekanan oligarkis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif kemenangan kotak kosong di Pangkalpinang sebagai laboratorium politik pertama yang membedah kekalahan koalisi partai terbanyak melalui prisma teori kedaulatan rakyat Dahl. Urgensi penelitian ini berkaitan erat dengan kebutuhan untuk menyelamatkan kualitas demokrasi lokal dari ancaman pengosongan makna pemilihan melalui koalisi pragmatis yang membatasi hak masyarakat mendapatkan pilihan pemimpin. Tujuan utama dari riset ini adalah mengevaluasi sejauh mana masyarakat mampu memenuhi standar partisipasi efektif dan pemahaman jernih dalam memenangkan opsi kotak kosong sebagai bentuk koreksi terhadap elit. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi bagi reformasi sistem kaderisasi partai agar lebih responsif terhadap arus keinginan publik yang bersifat substantif (Huntington, 1991). Penemuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi teoretis bagi studi demokratisasi lokal serta praktis bagi penyelenggara pemilu untuk menciptakan kompetisi yang lebih adil di masa depan. Dengan memetakan dinamika kemenangan fenomenal ini, diharapkan ilmu politik nasional memiliki referensi empiris baru mengenai kekuatan masyarakat sipil dalam meruntuhkan hegemoni politik yang bersifat eksklusif dan tertutup bagi aspirasi rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif guna memberikan gambaran serta penjelasan mendalam mengenai fenomena kemenangan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024 (Sugiyono, 2018). Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengingat wilayah ini mencatatkan sejarah unik dalam dinamika politik lokal di Indonesia. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder untuk memastikan validitas temuan penelitian ini secara ilmiah (Creswell, 2014). Data primer dihimpun langsung dari informan melalui observasi nonpartisipan dan wawancara mendalam di lapangan guna menangkap esensi partisipasi politik masyarakat secara autentik dan aktual. Di sisi lain, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur buku induk ilmu politik, jurnal ilmiah bereputasi, serta dokumen resmi dari Komisi Pemilihan Umum untuk memperkuat landasan teoretis analisis (Sidiq, 2019). Melalui metode ini, peneliti berusaha memaparkan realitas sosial dan ketegangan politik yang terjadi di lapangan dengan cara mengorganisasi seluruh data secara sistematis serta memvalidasi fakta secara objektif demi menjaga kualitas karya ilmiah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci yang terlibat langsung dalam proses demokrasi, seperti komisioner Komisi Pemilihan Umum dan pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Yin, 2018). Peneliti juga melibatkan anggota DPRD Kota Pangkalpinang, relawan rumah aspirasi kotak kosong, dan elemen masyarakat umum sebagai responden guna mendapatkan perspektif luas mengenai motivasi politik para pemilih. Teknik dokumentasi berupa foto kegiatan, transkrip wawancara, dan data rekapitulasi perolehan suara resmi digunakan untuk memperkuat hasil observasi nonpartisipan di lokasi penelitian (Arikunto, 1998). Analisis data mengikuti model interaktif yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data untuk menyederhanakan informasi mentah, serta penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis (Miles et al., 2014). Proses ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi data guna memastikan temuan lapangan selaras dengan indikator teori demokrasi Robert A. Dahl sebagai pisau analisis utama. Prosedur metodologis ini disusun secara ketat untuk menjamin objektivitas hasil penelitian sekaligus memberikan interpretasi akurat terhadap fenomena kemenangan kotak kosong yang terjadi secara unik dan sangat signifikan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Hasil

a. Profil Sosio-Geografis dan Elektoral Kota Pangkalpinang

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kota Pangkalpinang mencatatkan sejarah baru dalam diskursus demokrasi lokal di Indonesia. Fenomena munculnya calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong bukanlah hal baru, namun kemenangan mutlak kotak kosong di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memberikan pesan politik yang sangat kuat mengenai kondisi kesehatan demokrasi di tingkat akar rumput. Secara geografis, Kota Pangkalpinang merupakan pusat administrasi yang strategis dengan luas wilayah mencapai 104,40 Km^2 yang terbagi ke dalam tujuh kecamatan dan 42 kelurahan. Karakteristik wilayah ini sangat heterogen, mulai dari pusat bisnis di Kecamatan Taman Sari hingga wilayah permukiman padat di Kecamatan Gerunggang dan Rangkui.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2024, jumlah penduduk Kota Pangkalpinang mencapai 239.730 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 115.297 jiwa dan perempuan sebanyak 112.039 jiwa. Sebagai kota jasa dan perdagangan, tingkat pendidikan masyarakat di wilayah ini tergolong cukup mumpuni, yang secara teoritis berimplikasi pada tingkat kesadaran politik warga. Data menunjukkan bahwa mayoritas penduduk merupakan lulusan tingkat SLTA/Sederajat (64.363 jiwa) dan pendidikan tinggi (D-IV/S-1 sebanyak 16.001 jiwa). Keberadaan infrastruktur pendidikan yang merata, termasuk 219 sekolah dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi, telah membentuk profil pemilih yang memiliki kapasitas untuk memproses informasi politik secara lebih kritis dan mandiri.

a) Rekapitulasi Elektoral dan Kemenangan Kotak Kosong

Pilkada Pangkalpinang 2024 awalnya diproyeksikan diikuti oleh beberapa kandidat potensial seperti Maulan Aklil, Prof. Saparudin, Ricky Kurniawan, dan Muhammad Sopian. Namun, melalui dinamika politik yang didominasi oleh strategi "borong partai", pasangan Maulan Aklil dan Masagus Hakim berhasil mengamankan dukungan dari 16 partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun non-parlemen. Kondisi ini menyebabkan terciptanya skenario calon tunggal, di mana pasangan petahana hanya berhadapan dengan kolom kosong yang tidak bergambar dalam surat suara. Meskipun didukung oleh mesin politik yang masif, hasil penghitungan suara menunjukkan realitas yang bertolak belakang dengan prediksi kekuatan koalisi partai. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 474 Tahun 2024, kotak kosong berhasil meraih kemenangan dengan perolehan suara signifikan di enam dari tujuh kecamatan. Berikut adalah data rinci perolehan suara sah dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang tahun 2024:

Tabel 1: Luas Wilayah dan Distribusi Penduduk per Kecamatan di Kota Pangkalpinang

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Bukit Intan	35,42	7	45.300
2	Gerunggang	31,14	6	52.400
3	Gabek	20,39	6	38.400
4	Pangkal Balam	4,72	5	24.300
5	Rangkui	5,50	8	39.100
6	Girimaya	4,50	5	19.900

7	Taman Sari	3,19	5	20.300
Total	**7 Kecamatan**	**104,86**	**42**	**239.730**

Data di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Gerunggang memiliki populasi terbesar, yang nantinya juga menjadi basis kemenangan terbesar bagi kotak kosong. Sebaliknya, Kecamatan Taman Sari, meskipun memiliki wilayah terkecil, menjadi pusat aktivitas politik karena merupakan lokasi kantor pemerintahan. Dominasi suara kotak kosong secara agregat mencapai 48.528 suara atau sekitar 57,98%, sementara pasangan calon Maulan Aklil-Masagus Hakim hanya memperoleh 35.177 suara atau 42,02%.

Tabel 2: Rincian Hasil Perolehan Suara Pilkada Kota Pangkalpinang 2024 per Kecamatan

Nama Kecamatan	Suara Kotak Kosong	Persentase (%)	Suara Paslon 02	Persentase (%)	Total Suara Sah
Bukit Intan	7.259	52,53%	6.559	47,47%	13.818
Gabek	8.169	59,45%	5.572	40,55%	13.741
Gerunggang	12.254	64,41%	6.771	35,59%	19.025
Girimaya	3.477	48,60%	3.678	51,40%	7.155
Pangkal Balam	4.405	53,56%	3.819	46,44%	8.224
Rangkui	7.861	57,20%	5.882	42,80%	13.743
Taman Sari	5.103	63,80%	2.896	36,20%	7.999
Total	**48.528**	**57,98%**	**35.177**	**42,02%**	**83.705**

Dari perspektif kewilayahan, kemenangan kotak kosong sangat dominan di wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tingkat kesadaran politik yang kritis, seperti Gerunggang (64,41%) dan Taman Sari (63,80%). Kecamatan Girimaya merupakan satu-satunya wilayah di mana pasangan calon tunggal berhasil unggul, meskipun dengan selisih yang sangat tipis. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perlawanan terhadap calon tunggal dilakukan secara masif dan terstruktur di hampir seluruh penjuru kota

b) Analisis Partisipasi Masyarakat: Tren dan Perilaku Pemilih

Partisipasi masyarakat merupakan indikator kunci dalam menilai kualitas demokrasi. Di Kota Pangkalpinang, angka partisipasi pada Pilkada 2024 tercatat sebesar 52,74%, yang

berarti terdapat penurunan dibandingkan Pilkada 2018 yang mencapai 61,12%. Meskipun secara kuantitatif menurun, secara kualitatif partisipasi ini menunjukkan anomali yang menarik. Umumnya, dalam skenario calon tunggal, rendahnya partisipasi sering dikaitkan dengan apatisme pemilih yang merasa hasilnya sudah bisa ditebak. Namun, di Pangkalpinang, pemilih yang datang ke TPS justru membawa misi "resistensi politik" untuk memenangkan kotak kosong.

Berdasarkan data KPU, pemilih perempuan menunjukkan antusiasme yang lebih tinggi dengan jumlah 46.795 orang yang hadir di TPS, sementara pemilih laki-laki berjumlah 40.079 orang. Hal ini menandakan bahwa resistensi terhadap hegemoni politik elit tidak hanya dilakukan oleh kelompok pemilih tertentu, melainkan merata di berbagai segmen gender. Tingginya angka suara tidak sah (3.169 suara) juga mencerminkan adanya sebagian pemilih yang masih bingung atau sengaja merusak surat suara sebagai bentuk protes tambahan.

Tabel 3: Statistik Partisipasi Pemilih Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024

Kategori Data	Laki-Laki	Perempuan	Total
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	81.511	82.819	164.330
Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	40.079	46.795	86.874
Persentase Partisipasi (%)	49,17%	56,50%	52,87%
Pemilih Tidak Memilih (Golput)	41.432	36.024	77.456

Data partisipasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun hanya separuh dari total DPT yang hadir, namun suara yang masuk telah memberikan legitimasi bagi kotak kosong sebagai pemenang pemilihan.1 Penurunan partisipasi dari 61,12% menjadi 52,87% secara historis menunjukkan adanya dampak psikologis dari calon tunggal yang melemahkan gairah politik warga, namun bagi mereka yang tetap hadir, kotak kosong menjadi instrumen untuk melakukan "koreksi demokratis.

2) Pembahasan

Analisis terhadap fenomena kemenangan kotak kosong di Kota Pangkalpinang tahun 2024 harus diletakkan dalam kerangka teori demokrasi kontemporer, khususnya teori Polyarchy yang dikembangkan oleh Robert A. Dahl. Dalam bukunya "*On Democracy*", Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara setara. Kemenangan kotak kosong di Pangkalpinang menjadi studi kasus yang sangat relevan untuk menguji lima indikator utama demokrasi menurut Dahl: persamaan hak pilih, partisipasi efektif, pemahaman yang jernih, kontrol terakhir terhadap agenda, dan pencakupan orang dewasa.

A. Perspektif Teori Demokrasi Robert A. Dahl

a) Persamaan Hak Pilih (*Equality in Voting*)

Prinsip persamaan hak pilih atau *equality in voting* merupakan fundamen utama dalam sistem demokrasi modern yang menuntut adanya keadilan prosedural bagi setiap warga negara. Robert Dahl menegaskan bahwa dalam setiap keputusan kolektif, setiap anggota masyarakat harus memiliki kesempatan yang setara untuk menyatakan pilihan yang dihitung

dengan bobot yang sama tanpa adanya diskriminasi sistemik (Dahl, 1989). Secara prosedural, pelaksanaan Pilkada Kota Pangkalpinang 2024 telah berupaya memenuhi kriteria ini melalui penyediaan surat suara yang menyandingkan foto pasangan calon tunggal dengan kolom kosong tanpa gambar. Keberadaan kolom kosong ini bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan instrumen legal bagi warga untuk menyatakan ketidaksetujuan atau oposisi mereka secara sah dalam bingkai konstitusi. Pengakuan terhadap suara yang memilih kolom kosong sebagai suara sah menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tetap dijunjung tinggi, di mana pilihan untuk tidak memilih calon tunggal memiliki kekuatan hukum yang setara dalam menentukan hasil akhir (Huntington, 1991). Fenomena ini menegaskan bahwa meskipun pilihan kandidat terbatas, hak pilih warga tetap dihargai sebagai bentuk manifestasi dari martabat politik individu yang merupakan inti dari proses demokratisasi di tingkat lokal (Pratama & Mutiarasari, 2021).

Penyelenggaraan tahapan Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas hak pilih melalui berbagai mekanisme administratif yang ketat. Ridho Istira, anggota komisioner KPU setempat, menyatakan bahwa pihak penyelenggara telah memfasilitasi seluruh warga yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam daftar pemilih tetap tanpa pengecualian. Salah satu upaya nyata dalam menjaga kualitas kompetisi adalah dengan memperpanjang masa pendaftaran calon selama tiga hari guna mendorong munculnya pasangan calon tambahan, meskipun pada akhirnya tidak ada pihak yang mendaftar (KPU RI, 2020). Dari sisi sosiologis, pemilih seperti Bapak Ariyanto merasakan bahwa suara mereka tetap memiliki signifikan politik karena mekanisme penghitungan suara memperlakukan kolom kosong sebagai entitas yang setara dengan calon manusia. Legitimasi sebuah pemilihan umum memang sangat bergantung pada transparansi dan netralitas penyelenggara dalam mengelola setiap tahapan, termasuk menjamin bahwa akses menuju bilik suara terbuka bagi semua lapisan masyarakat (Gaffar, 2005). Dalam konteks ini, keberhasilan administratif KPU dalam menyelenggarakan pemilu dengan calon tunggal tetap harus dilihat sebagai upaya pemenuhan standar minimum kedaulatan rakyat di tengah dinamika politik yang kompleks (Surbakti, 2010).

Namun demikian, analisis terhadap persamaan hak pilih tidak boleh berhenti pada aspek prosedural semata, melainkan harus menyentuh dimensi substantif yang berkaitan dengan ketersediaan opsi politik. Meskipun persamaan di bilik suara tercapai, secara substantif terdapat ketimpangan hak pilih pada tahap pra-pencalonan yang disebabkan oleh strategi "borong partai" oleh koalisi tertentu. Strategi ini secara efektif mengeleminasi munculnya calon-calon potensial lain yang gagal mendapatkan dukungan partai politik, sehingga membatasi hak warga untuk memilih pemimpin dari spektrum yang lebih luas. Kondisi ini mencerminkan fenomena kartelisasi partai politik, di mana partai-partai cenderung berkolaborasi untuk mengamankan kekuasaan dan membatasi persaingan daripada menjalankan fungsi representasi kepentingan publik (Katz & Mair, 1995). Ketimpangan pada tahap hulu ini menciptakan distorsi dalam demokrasi, di mana kebebasan memilih di hilir (bilik suara) menjadi semu karena pilihan-pilihan terbaik telah dipangkas melalui kesepakatan elit di tingkat partai (Aspinall & Mietzner, 2019). Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik pada mekanisme pencalonan agar hak pilih warga tidak sekadar menjadi instrumen legalitas bagi calon tunggal, melainkan benar-benar menjadi sarana untuk menyeleksi pemimpin yang akuntabel dan representatif bagi kepentingan rakyat banyak (Ambardi, 2009).

b) Partisipasi Efektif (*Effective Participation*)

Partisipasi efektif merupakan pilar fundamental dalam teori demokrasi prosedural maupun substansial, di mana setiap warga negara harus memiliki akses serta kesempatan yang setara untuk menyuarakan preferensi politik mereka sebelum sebuah kebijakan atau keputusan final ditetapkan secara formal oleh otoritas terkait (Dahl, 1989). Dalam konteks dinamika politik di Kota Pangkalpinang, manifestasi partisipasi ini melampaui rutinitas prosedural kehadiran di tempat pemungutan suara semata, melainkan bertransformasi menjadi sebuah gerakan sipil yang kritis melalui inisiatif independen seperti "Rumah Aspirasi

Kotak Kosong". Fenomena tersebut mencerminkan adanya keterlibatan politik aktif yang tumbuh secara organik dari bawah, di mana kelompok relawan bergerak mandiri tanpa fasilitasi negara guna mengedukasi massa bahwa kolom kosong merupakan instrumen aspirasi konstitusional yang sah untuk menolak hegemoni calon tunggal. Upaya kolektif ini membuktikan bahwa masyarakat tidak lagi sekadar menjadi objek mobilisasi politik, melainkan subjek yang mampu merumuskan ulang narasi demokrasi ketika ruang kompetisi dianggap tertutup oleh kesepakatan elit partai yang mengabaikan kepentingan publik (Surbakti, 1992). Gerakan ini menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat dalam mengontrol kualitas representasi (Al-Hamdi, 2020).

Secara empiris, gerakan relawan kotak kosong yang dipelopori oleh tokoh masyarakat lokal menunjukkan bahwa partisipasi efektif dapat berfungsi sebagai mekanisme protes demokratis yang kuat terhadap dominasi koalisi partai besar yang mematikan iklim kompetisi sehat. Melalui penggalangan dukungan kolektif, warga membuktikan bahwa keputusan untuk memilih kotak kosong bukanlah bentuk ketidakpedulian atau apatisme politik, melainkan sebuah tindakan sadar untuk memberikan hukuman politik yang nyata kepada pasangan calon yang dianggap dipaksakan secara elitis. Keberhasilan kotak kosong meraih angka signifikan sebesar lima puluh tujuh koma sembilan puluh delapan persen suara menjadi bukti empiris paling kuat bahwa partisipasi masyarakat memiliki daya tawar yang mampu mempengaruhi hasil akhir politik secara drastis dalam sistem pemilihan langsung (Budiardjo, 2008). Fenomena di Pangkalpinang ini memberikan pelajaran berharga bahwa ketika saluran formal partai politik gagal menyerap aspirasi konstituen, masyarakat akan mencari jalan alternatif untuk mengekspresikan kedaulatan mereka guna menjaga keseimbangan kekuasaan agar tetap berada di tangan rakyat (Muhtadi, 2019). Hal ini selaras dengan upaya mencegah kemunduran demokrasi lokal (Aspinall & Berenschot, 2019).

c) Pemahaman yang Jernih (*Gaining Enlightened Understanding*)

Robert Dahl menekankan bahwa pemahaman yang jernih merupakan pilar krusial dalam demokrasi, di mana warga negara wajib memiliki akses informasi yang setara untuk mengevaluasi setiap kebijakan serta konsekuensi politik yang ada (Dahl, 1989). Dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kota Pangkalpinang, fenomena kemenangan kotak kosong mencerminkan tingkat literasi politik masyarakat yang melampaui sekadar partisipasi formal. Masyarakat secara sadar memahami bahwa memilih kotak kosong bukanlah tindakan emosional yang sia-sia, melainkan langkah strategis untuk memicu pemilihan ulang yang lebih kompetitif di masa depan. Sosialisasi intensif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum, turut memperkuat pemahaman hukum bahwa kotak kosong adalah opsi legal yang dilindungi konstitusi (Margarita, 2024). Pengetahuan ini memungkinkan pemilih untuk menimbang implikasi dari keberadaan calon tunggal terhadap kualitas representasi daerah secara objektif. Oleh karena itu, kemampuan warga dalam memproses informasi politik menjadi penentu utama bagi tegaknya kedaulatan rakyat yang substantif, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai studi mengenai perilaku pemilih rasional di negara-negara berkembang (Pratama & Sari, 2022).

Kesadaran kolektif yang muncul di Pangkalpinang membantah asumsi peyoratif bahwa pemilih kotak kosong berasal dari kalangan yang kurang terdidik atau apatis secara politik. Sebaliknya, fenomena ini didorong oleh kelompok pemilih rasional yang menggunakan logika *cost and benefit* jangka panjang guna memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah melalui jalur konstitusional. Sebagaimana dijelaskan oleh tokoh masyarakat seperti Zoska Plageo, memilih kotak kosong merupakan strategi "kekosongan gerakan" atau upaya delegitimasi terhadap rezim yang dianggap tidak demokratis demi terciptanya kontestasi yang lebih adil (Plageo, 2024). Teori pilihan rasional menyatakan bahwa individu akan bertindak berdasarkan kalkulasi utilitas maksimal untuk mencapai tujuan politik tertentu yang lebih menguntungkan (Downs, 1957). Dalam hal ini, masyarakat lebih memilih ketidakpastian sementara daripada kepemimpinan yang dianggap memonopoli kekuasaan tanpa kompetisi yang sehat. Partisipasi aktif ini menunjukkan kematangan demokrasi di tingkat lokal, di mana kedaulatan rakyat ditegakkan melalui resistensi intelektual yang terorganisir. Keberhasilan gerakan ini menjadi

bukti otentik bahwa pemahaman politik yang mendalam mampu meruntuhkan hegemoni politik dinasti atau calon tunggal dalam sistem elektoral modern (Sudaryanto, 2021).

d) Melaksanakan Kontrol Terakhir terhadap Agenda (*Exercising Final Control over the Agenda*)

Melaksanakan kontrol terakhir terhadap agenda merupakan indikator fundamental dalam teori demokrasi yang menuntut masyarakat memiliki kekuasaan penuh untuk memutuskan isu-isu strategis dalam ruang publik. Menurut Robert Dahl (1989), kedaulatan rakyat hanya dapat terwujud apabila anggota masyarakat memiliki kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana agenda politik ditentukan tanpa adanya intervensi dari elit yang dominan. Namun, dalam fenomena pemilihan dengan calon tunggal, partai politik sering kali dituding melakukan pembajakan agenda secara sistematis dengan menutup ruang kompetisi dan hanya menyajikan satu opsi kepemimpinan kepada rakyat. Fenomena ini menciptakan defisit demokrasi yang serius karena proses pencalonan sering kali berlangsung secara tertutup di tingkat elit tanpa melibatkan partisipasi konstituen secara bermakna. Krisis ini mencerminkan kegagalan fungsi artikulasi kepentingan di mana partai lebih mengedepankan pragmatisme kekuasaan dibandingkan representasi substantif. Akibatnya, pemilih kehilangan hak fundamental mereka untuk memilih di antara alternatif kepemimpinan yang beragam, yang pada akhirnya mengancam legitimasi moral dari seluruh proses elektoral yang sedang berlangsung (Sartori, 1987; Mietzner, 2015).

Implementasi nyata dari upaya perebutan kembali kontrol agenda ini terlihat secara dramatis pada kemenangan fenomena kotak kosong di Kota Pangkalpinang. Upaya masif elit politik untuk mengontrol agenda melalui koalisi gemuk yang melibatkan enam belas partai terbukti gagal membendung aspirasi rakyat yang merasa dipinggirkan dari proses pengambilan keputusan sejak awal. Fenomena unik ini mengonfirmasi adanya krisis representasi akut, di mana mekanisme formal pemilihan umum gagal menangkap dinamika internal dan kehendak nyata masyarakat setempat. Sebagaimana ditekankan oleh Bangun Jaya, sistem pemilu saat ini sering kali gagal mencerminkan aspirasi publik dan justru terjebak dalam kepentingan oligarki partai. Masyarakat Pangkalpinang menggunakan hak pilih mereka sebagai instrumen perlawanan untuk menolak calon tunggal dan mengambil alih kendali atas arah kepemimpinan lokal secara mandiri. Tindakan kolektif ini merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang aktif, di mana pemilih membuktikan bahwa mereka adalah subjek berdaulat yang mampu memberikan sanksi elektoral terhadap hegemoni elit politik di bilik suara (Huda, 2018; Aspinall, 2019; Syamsuddin, 2020).

e) Pencakupan Orang Dewasa (*Inclusion of Adults*)

Konsep pencakupan orang dewasa merupakan pilar fundamental dalam teori demokrasi prosedural yang menuntut keterlibatan aktif seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Robert Dahl menegaskan bahwa setiap individu dewasa yang tunduk pada hukum negara wajib memiliki hak politik yang setara untuk berpartisipasi dalam agenda pembuatan keputusan kolektif (Dahl, 1989). Di Kota Pangkalpinang, manifestasi inklusivitas ini terlihat melalui upaya teknis yang sistematis, seperti pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan penyediaan fasilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel bagi semua kalangan, termasuk kelompok rentan. Namun, pemenuhan administratif semata seringkali belum menjamin kualitas keterlibatan yang substantif apabila akses terhadap informasi politik dan literasi kewarganegaraan masih timpang di tingkat akar rumput (Huntington, 1991). Urgensi inklusi tidak hanya terletak pada angka partisipasi di atas kertas, melainkan pada kapasitas intelektual warga untuk memahami konsekuensi dari setiap pilihan politik yang tersedia. Tanpa pemahaman mendalam, hak pilih hanya akan menjadi formalitas tanpa makna yang gagal mengartikulasikan kepentingan publik secara luas dalam sistem pemerintahan (Prasetyoningsih, 2020).

Realitas politik di Pangkalpinang memberikan perspektif baru mengenai bagaimana inklusivitas orang dewasa bertransformasi menjadi kekuatan korektif yang sangat tajam terhadap dominasi elit. Fenomena kemenangan kotak kosong menunjukkan bahwa pemilih dewasa mampu menggunakan instrumen inklusi pemungutan suara sebagai sarana perlawanan simbolik terhadap minimnya alternatif kepemimpinan yang ditawarkan oleh

partai politik (Aspinall & Berenschot, 2019). Meskipun Bawaslu mencatat adanya tantangan dalam pemahaman politik yang bervariasi, kesadaran kolektif untuk menolak calon tunggal membuktikan bahwa warga negara tidak lagi pasif dalam menerima konsensus elit. Inklusi dalam konteks ini telah bergeser dari sekadar kehadiran fisik di bilik suara menjadi aksi politik strategis untuk mendelegitimasi kekuasaan yang dianggap kurang representatif bagi kehendak rakyat (Muhtadi, 2019). Keberhasilan kotak kosong merupakan bukti nyata bahwa kedaulatan rakyat tetap terjaga ketika ruang kontestasi menyempit, di mana instrumen demokrasi memberikan jalan keluar bagi aspirasi yang sebelumnya terpinggirkan. Fenomena ini mempertegas bahwa inklusivitas orang dewasa sangat efektif untuk menjaga integritas demokrasi elektoral agar tetap berfungsi secara optimal (Surbakti, 1992).

B. Analisis Krisis Representasi dan Kegagalan Kaderisasi Partai Politik

Kemenangan kotak kosong di Kota Pangkalpinang merupakan gejala dari masalah yang lebih mendalam dalam sistem kepartaian di Indonesia. Terdapat beberapa faktor struktural dan kultural yang menjelaskan mengapa fenomena ini terjadi secara masif. Partai politik di Pangkalpinang gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai penyedia calon pemimpin yang berkualitas dan kompetitif. Dengan adanya 16 partai yang mendukung satu pasangan calon tunggal, terjadi monopoli dukungan yang menutup peluang bagi kandidat lain untuk maju. Hal ini menunjukkan adanya tren pragmatisme politik di mana partai lebih memilih untuk bergabung dengan pemenang potensial atau petahana demi mengamankan kepentingan jangka pendek, daripada bertarung secara ideologis dengan mengusung kader sendiri.

Lemahnya kaderisasi ini menyebabkan terciptanya "oligarki politik lokal" yang menjauhkan partai dari aspirasi konstituennya. Ketidakpuasan masyarakat terhadap dominasi elit inilah yang kemudian terakumulasi menjadi suara kemenangan bagi kotak kosong. Sebagaimana disampaikan oleh pengamat politik, fenomena ini terjadi karena elit politik lebih mementingkan kepentingan pribadi kelompoknya sehingga merugikan masyarakat luas yang menginginkan adanya kompetisi sehat. Dalam kontestasi politik lokal, kotak kosong muncul sebagai simbol perlawanan moral terhadap kondisi yang dianggap tidak adil. Masyarakat Pangkalpinang menggunakan kotak kosong untuk menyatakan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, bukan di tangan koalisi partai. Kemenangan ini merupakan sanksi sosial dan politik bagi pasangan calon dan partai pengusung yang dianggap tidak peka terhadap arus keinginan publik.

Keunikan dari kemenangan di Pangkalpinang adalah kemampuan masyarakat untuk bergerak secara organik tanpa dukungan finansial yang besar layaknya tim kampanye resmi. Relawan kotak kosong hanya menggunakan metode sosialisasi swadaya, namun mampu mengalahkan mesin politik 16 partai. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran politik warga Pangkalpinang telah mencapai tahap di mana mereka tidak lagi mudah dipengaruhi oleh mobilisasi politik uang atau janji-janji kampanye yang tidak realistis. Kemenangan kotak kosong membawa konsekuensi hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jika pasangan calon gagal memperoleh suara lebih dari 50%, maka pemilihan walikota dan wakil walikota harus diulang pada tahun berikutnya atau sesuai jadwal pemilihan serentak periode berikutnya.

Untuk menjaga kelangsungan pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk Penjabat (Pj) Walikota guna mengisi kekosongan jabatan hingga terpilihnya walikota definitif melalui pemilihan ulang. Pj Walikota memiliki kewenangan administratif yang cukup luas, namun dilarang melakukan kebijakan strategis tertentu seperti mutasi pegawai atau pembatalan perizinan yang sudah ada tanpa izin tertulis dari menteri. Situasi ini menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola masa transisi agar layanan publik tetap berjalan optimal di tengah dinamika politik yang masih hangat

Tabel 4: Faktor-Faktor Utama Penyebab Kemenangan Kotak Kosong di Pangkalpinang 2024

No	Faktor Penyebab	Deskripsi Analitik
1	Krisis Kaderisasi Parpol	Kegagalan 16 partai politik dalam melahirkan dan mengusung kandidat alternatif di luar petahana.
2	Perlawanan Terhadap Oligarki	Sikap kritis masyarakat menolak strategi "borong partai" yang dianggap mematikan kompetisi demokratis.
3	Kekecewaan Terhadap Petahana	Akumulasi ketidakpuasan warga terhadap kinerja kepemimpinan sebelumnya yang dirasa kurang responsif.
4	Solidaritas Relawan Swadaya	Gerakan organik masyarakat melalui Rumah Aspirasi yang berhasil mengedukasi warga tentang legalitas kotak kosong.
5	Pemahaman Aturan Main	Kesadaran pemilih bahwa kemenangan kotak kosong akan membuka peluang bagi pemilihan ulang yang lebih adil.

Data di atas menunjukkan bahwa kemenangan kotak kosong bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara kegagalan institusional partai dan peningkatan kesadaran politik warga.

KESIMPULAN

Kemenangan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat yang mampu berdiri di atas dominasi koalisi partai politik. Berdasarkan analisis melalui perspektif teori demokrasi Robert A. Dahl, fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun aspek prosedural demokrasi (seperti hak pilih dan inklusi) telah terpenuhi, aspek substantifnya (seperti kompetisi dan partisipasi efektif dalam rekrutmen) mengalami krisis serius akibat strategi calon Tunggal. Masyarakat Pangkalpinang telah menggunakan hak pilih mereka sebagai instrumen "koreksi demokratis" untuk menolak upaya-upaya penyeragaman pilihan politik oleh elit. Kemenangan dengan angka 57,98% adalah bukti bahwa rakyat memiliki pemahaman yang jernih dan kontrol terakhir atas agenda politik di daerahnya. Meskipun membawa dampak pada masa transisi kepemimpinan oleh Penjabat (Pj) Walikota, namun secara kualitas demokrasi, kejadian ini merupakan lompatan besar dalam mendewasakan perilaku politik warga dan memberikan peringatan keras kepada partai politik agar kembali ke khittahnya sebagai penyerap aspirasi publik, bukan sekadar mesin stempel elit.

DAFTAR PUSTAKA

Ambardi, K. (2009). Mengungkap Kartel Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)*, 12(3), 255-278. DOI: 10.22146/jsp.10978.

Arianto, B. (2021). Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 7, 1, 81–98. https://doi.org/10.37058/jipp.v7i1.2844.

Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's Troubling Democratic Trajectory: The Case of Indonesia. *South East Asia Research*, 27(3), 185-204. DOI: 10.1080/0967828X.2019.1667111.
Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fourth Edition. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
Das, N. (2025). Engineered non-contestation: Deterring electoral contestation using violence in local elections. Journal of Peace Research, 62, 5, 1548-1564. https://doi.org/10.1177/00223433251353645.
Gaffar, A. (2005). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Heywood, A. (2019). Politics. Red Globe Press, 5, 1, 1-528.
Huda, N. (2018). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jurnal Ius Quia Iustum, Volume 25, No 1, Halaman 1-20. DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss1.art1.
Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party. *Party Politics*, 1(1), 5-28. DOI: 10.1177/1354068895001001001.\
Kouba, K., & Lysek, J. (2023). The return of silent elections: democracy, uncontested elections and citizen participation in Czechia. Democratization, 30, 8, 1527-1551. https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2246148.
KPU RI. (2020). *Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Kurniawan, H., Handoko, P., & Susilo, W. I. (2025). Pilkada: Dampak Kotak Kosong Bagi Demokrasi Indonesia. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 5, 1, 57-80. https://doi.org/10.15642/sosyus.v5i1.805.
Mietzner, M. (2015). *Dysfunction by Design: Political Parties and Centralization in Democratic Indonesia*. Cornell University Press, Ithaca, Volume 1, No 1, Halaman 25-45. DOI: 10.7591/9780801454134.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Mulyadi, D., Claudia, C., Ratu, N., & Januwati, P. (2024). Fenomena Kotak Kosong dalam Pilkada Tahun 2024. Jurnal Hukum Ius Publicum, 5, 2, 233-263. https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.185.
Natasya, I. A., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2021). Kotak Kosong dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih pada Pilkada Kabupaten Kebumen 2020. GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14, 2, 78-86. https://doi.org/10.31947/jgov.v14i2.13885.
Nordström, R. (2024). The effects of uncontested elections on legislative speechmaking: An analysis of legislative performance in Japan's prefectural assemblies. Electoral Studies, 87, 1, 102732. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102732.
Panjaitan, M., & Hulu, S. B. (2021). Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020. Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, 1, 2, 116–130. https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.411.
Pratama, A. B., & Mutiarasari, D. (2021). Evaluasi Demokrasi Prosedural: Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 7(2), 112-128. DOI: 10.35912/jtap.v7i2.890.
Rahman, R. A., & Satriawan, I. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi. Jurnal Konstitusi, 19, 1, 47-72. https://doi.org/10.31078/jk1913.
Sari, P. W., & Achsa, G. A. (2025). Kotak Kosong Pilkada Bangka: Implikasi Kriminologis Terhadap Stabilitas Sosial. Jurnal Masyarakat Indonesia, 4, 3, 4720-4728.
Sartori, G. (1987). *The Theory of Democracy Revisited*. Chatham House Publishers, New Jersey.
Sholikah, L. I., Bagus, M., Habiburrohman, M., & Thobary, A. (2024). Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Perspektif Teori Deliberative Democracy.

Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 4, 2, 217-234. https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.762.
Sidiq, U. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
Subekti, V. S., et al. (2023). The protest voting behaviour among local voters in the 2020 Surakarta mayoral election. Journal of Contemporary Sociological Issues, 3, 1, 58-75.
Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sumardi, O. J. (2024). Gerakan politik kotak kosong sebagai oposisi dinasti politik mulyadi jayabaya pada pilkada iti octavia jayabaya-ade sumardi. Masyarakat Indonesia, 50, 1, 61-80. https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8688.
Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Syamsuddin, S. (2020). *Fenomena Calon Tunggal dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*. Jurnal Politik Profetik, Volume 8, No 1, Halaman 45-62. DOI: 10.24252/profetik.v8i1a4.
Yantomi, A. (2022). Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 3, 1, 14-25. https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4524.
Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sixth Edition. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.